



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 53/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL ROKHIM Bin SUMARDI;
Tempat tanggal lahir : Magelang, 07 Oktober 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bojong Rt 03 Rw 01 Desa Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan :

- Aldarada Putra, S.H. ----- Hakim;
- Tristiana Erni S. ----- Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Polsek Mungkid, tanggal : 20 Maret 2024 Nomor : BAPC/03/III/ 2024/Sek Mkd;

- Terdakwa mengakui atas dakwaan tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan saksi AHMAD SAKBAN, saksi AGUS RIAU MINNURDHIN, S.H dan keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polsek Mungkid;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ABDUL ROKHIM Bin SUMARDI;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 2 halaman Catatan Persidangan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan Deserta surat - surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi AHMAD SAKBAN, saksi AGUS RIAU MINNURDHIN, S.H dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 13 ayat (1) Jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROKHIM Bin SUMARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa ijin”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Anggur Merah dengan kadar alkohol + 19 %, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami Aldarada Putra, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Tristiana Erni Sumartini, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, dihadiri Warsito, S.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini.

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera-Pengganti

Hakim Tunggal

Tristiana Erni S.

Aldarada Putra, S.H.